



PUTUSAN

Nomor 02/JN/2019/MS.SKM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Seksual, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : GAMPONG;
Umur / tanggal : 58 Tahun / 1 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa DESA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik Polres Nagan Raya Nomor SP.Han/04/II/2019/Reskrim mulai tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Surat Perintah Perpanjangan Kajari Nagan Raya Nomor B-217N.1.28/Euh.1/02/2019 mulai tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor PRINT-208/N.1.28/euh.2/03/2019 mulai tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Surat Perintah Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 05/Pen.JN/2018/MS.SKM mulai tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 08/Pen.JN/2018/MS.SKM mulai tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-16/NARA/03/2019, tanggal 16 Mei 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pelecehan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa berupa penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah maron campur orange motif loreng **dikembalikan kepada saksi KORBAN**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum disebabkan karena

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. NOMOR yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 46 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna merah maron campur orange motif loreng

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban, yaitu:

1. KORBAN, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa, peristiwa pelecehan seksual ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 di rumah kediaman saksi di Desa Blang Puuk Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16:00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa pada awalnya datang ke rumah saksi mencari menantu saksi. Terdakwa bertanya kepada saksi dan saksi

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kalo menantu saksi tidak berada di rumah dan saksi mengatakan kepada Terdakwa jika saksi sedang tidak enak badan;

- Bahwa, Terdakwa kemudian menawarkan diri kepada Saksi untuk mengkusuk/urut bahu korban, namun saksi menolaknya, akan tetapi Terdakwa secara sengaja langsung mengurut-urut bahu korban;
- Bahwa, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak mengurut-urut korban lagi karena saksi akan menunaikan shalat ashar, akan tetapi Terdakwa tetap saja mengurut saksi;
- Bahwa, Terdakwa kemudian secara perlahan memasukkan tangan Terdakwa dari bawah daster saksi mengarah ke selangkangan saksi sampai menyentuh vagina saksi;
- Bahwa, saksi kemudian terkejut dan marah dan berteriak kepada Terdakwa dan berkata "jangan, apa yang kamu lakukan itu haram", lalu Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam daster saksi lalu bergegas pergi dari rumah saksi;
- Bahwa, kemudian saksi berusaha berdiri dan berjalan menuju rumah sdri, Nurbayan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Burbayan;
- Bahwa, tidak ada tangan orang lain yang menyentuh saksi;

Bahwa, Terdakwa tidak membantah keterangan saksi korban;

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pelecehan seksual terhadap ibu kandung saksi pada tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 12:00 WIB. Dari laporan adik saksi yang bernama NAMA melalui handphone;
- Bahwa, NAMA menerangkan melalui handphone bahwa "mamak telah diganggu oleh Terdakwa dan ditarik ke tempat tidur";

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendengar laporan dari NAMA, saksi langsung bergegas pulang ke rumah ibu kandung saksi;
- Bahwa, sesampainya di rumah ibu kandung saksi, lalu saksi menuju rumah Kepala Desa DESA Kecamatan Seunagan yang bernama NAMA dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa, Kepala Desa DESA menyarankan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Nagan Raya;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut, ibu kandung saksi merasa trauma dan ketakutan kepada siapa saja yang datang ke rumah ibu kandung saksi;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI III, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pelecehan seksual terhadap ibu kandung saksi pada tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 17:00 WIB. Dari laporan tetangga saksi yang bernama NAMA melalui handphone;
- Bahwa, Nurbayan menerangkan melalui handphone bahwa "Kak NAMA pulang terus, Mak Dek (sdri KORBAN) sudah di rumah saya ini, sdra TERDAKWA sudah lecehkan Mak Dek", lalu saksi menjawab "iya, saya ke Meulaboh dulu, habis itu langsung pulang";
- Bahwa, saksi menceritakan pelecehan tersebut kepada abang kandung saksi yang bernama NAMA yang pada saat itu sedang berada dalam 1 (satu) mobil dengan saksi menuju Meulaboh;
- Bahwa, setelah pulang dari Meulaboh, saksi langsung bertemu dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa, ibu kandung saksi menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada ibu kandung saksi dengan cara mengurut-urut seluruh badan ibu kandung saksi mulai dari bahu, lengan hingga

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



paha dan kemudian Terdakwa mulai meraba-raba kemaluan ibu kandung saksi;

- Bahwa, menurut keterangan ibu kandung saksi, bahwa Terdakwa telah pernah melakukan pelecehan kepada ibu kandung saksi di rumah, namun ibu kandung saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian apapun di persidangan ini;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini diperiksa di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki keluarga dan telah memiliki anak;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjadi tetangga korban dan Terdakwa menyewa rumah milik korban;
- Bahwa, pada saat melakukan pelecehan seksual, keadaan rumah dalam keadaan sepi, dan hanya ada korban, sehingga Terdakwa merasa bernafsu untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 16:00 WIB. Di Desa DESA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke rumah korban untuk menjumpai menantu korban, namun di rumah korban, Terdakwa hanya bertemu dengan korban dan korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa menantu korban sudah pergi dan korban di rumah sendiri dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengkusuk korban, namun korban menolak, akan tetapi Terdakwa tetap dengan sengaja mengurut bahu korban sambil mengatakan "*semoga cepat sembuh ya Nek*", akan tetapi korban mengatakan "*jangan dikusuk, badan saya sakit*";

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa tidak peduli dengan penolakan korban dan tetap mengkusuk korban, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "*sudah jangan diurut lagi, saya mau ganti baju mau shalat*", lalu korban hendak pergi ke arah kamar, namun Terdakwa sambil memegang bahu korban menyuruh korban untuk duduk dulu di kasur yang ada di kamar tersebut lalu Terdakwa mulai mengurut badan korban mulai dari bahu, kemudian turun ke lengan dan paha korban, lalu korban mengatakan "*jangan diurut lagi, saya mau shalat*", akan tetapi Terdakwa secara perlahan memasukkan tangan kanan Terdakwa mengarahkan ke bagian selangkangan korban dari bawah baju daster korban dan terasa menyentuh kemaluan korban;
- Bahwa, kemudian korban berteriak dan mengatakan "*jangan, apa yang kamu lakukan itu haram*", lalu Terdakwa terkejut dan mengeluarkan tangan Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah korban lewat pintu depan menuju Desa DESA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang telah Terdakwa terangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban Sdri. KORBAN sedang berdiri di ruang tamu rumah milik saksi korban Sdri. Nuriah di Desa DESA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB. datanglah terdakwa TERDAKWA kerumah saksi korban Sdri. KORBAN menanyakan menantu saksi korban Sdri. KORBAN apakah ada dirumah? Saksi korban Sdri. KORBAN langsung menjawab kepada Terdakwa TERDAKWA *"tidak ada dia di sini, saya pun sebentar lagi di jemput anak mau ke rumah sakit tidak enak badan ini"*;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam rumah Sdri. KORBAN dan menawarkan kepada saksi korban sdri. KORBAN untuk mengkusuk/urut bahu dari saksi korban sdri. KORBAN yang sedang tidak enak badan, tetapi saksi korban Sdri. KORBAN langsung menolak mengatakan kepada terdakwa TERDAKWA *"tidak"*, kemudian terdakwa TERDAKWA dengan sengaja langsung mengkusuk/urut bahu saksi korban Sdri. KORBAN sambil mengatakan *"cepat sembuh ya nek"*, kemudian saksi korban Sdri. KORBAN menjawab *"jangan di kusuk-kusuk badan sakit"* tetapi terdakwa TERDAKWA tidak menghiraukannya sampai berdiri terdakwa TERDAKWA tetap mengkusuk-kusuk bahu dari saksi korban Sdri. NURIAH;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban Sdri. KORBAN mengatakan *"sudah jangan di urut lagi saya mau ganti baju mau salat"*, kemudian pada saat saksi korban Sdri. KORBAN pergi ke arah kamar hendak mengganti baju untuk menunaikan salat ashar, terdakwa TERDAKWA sambil memegang bahu saksi korban Sdri. KORBAN menyuruh sdri. KORBAN untuk duduk di kasur yang terlentang di depan kamar sambil terus mengurut-urut badan saksi korban Sdri. KORBAN Bersama terdakwa TERDAKWA yang juga duduk di atas kasur tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa TERDAKWA mulai mengurut-urut SAKSI KORBAN Sdri. KORBAN mulai dari bahu kemudian turun ke lengan tangan

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paha saksi korban Sdri. KORBAN, kemudian saksi korban sdri. KORBAN berkata *"jangan di urut lagi sakit saya mau salat"*;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa TERDAKWA perlahan memasukkan tangan kirinya dari bawah baju Daster saksi korban sdri. KORBAN kemudian mengarahkan tangan kiri ke bagian selangkangan dari saksi korban sdri. KORBAN yang dirasakan saksi korban Sdri. KORBAN terasa menyentuh vagina dari saksi korban sdri. KORBAN sehingga saksi korban sdri. KORBAN berteriak dan mengatakan *"janggaannnn, apa yang kamu lakukan haram itu"*, kemudian terdakwa TERDAKWA terkejut dan mengeluarkan tangannya dari dalam Baju Daster saksi korban sdri. KORBAN tersebut dan kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah saksi korban Sdri. KORBAN lewat pintu depan dan pergi menuju ke desa DESA Kec Seunagan Kab Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak menyangkal dan mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata tempat kejadian jarimah pelecehan seksual dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (27) dan diancam hukuman pidana/Uqubat sesuai dengan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang isinya sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakin melanggar ketentuan Pasal 1 angka 27 dan diancam hukuman pidana/Uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukkan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan. Lagipula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/ alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal 173);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dilihat dalam perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi, pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Pelecehan Seksual adalah Perbuatan asusila atau perbuatan pelecehan seksual yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pledoi menyatakan dan mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada korban pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 di rumah kediaman saksi di Desa DESA Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban KORBAN, pada saat tindak pidana pelecehan seksual tersebut terjadi di mana berdasarkan keterangannya di bawah sumpah di persidangan membenarkan bahwa ianya pernah diurut-urut mulai dari bahu, lengan dan paha, kemudian selangkangan sampai menyentuh kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban sedang sendiri di rumah kediamannya. Saksi korban telah berulang kali menolak untuk diurut oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan pelecehan terhadap saksi korban;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, meskipun saksi-saksi tidak ada yang melihat tindakan pelecehan seksual secara langsung, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa benar telah terjadi pelecehan seksual terhadap korban, semua saksi melihat dan mengetahui saksi korban bercerita perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui tentang tindak pidana pelecehan seksual yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan bukti apapun yang dapat meringankan tuntutan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan disebutkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban, namun Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan perhatian dan penghasilan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih membutuhkan perhatian dan penghasilan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali dan tidak

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya Terdakwa baru saat ini diperiksa dalam persidangan pidana dan selama mengikuti persidangan dan Terdakwa juga bersikap sangat sopan dan tidak bertele-tele dalam memberikan jawaban dan mengakui perbuatannya serta menyatakan dengan sesungguhnya telah menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa juga benar sebagai kepala keluarga yang masih menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan ditahannya Terdakwa, memberikan kesulitan bagi keluarganya untuk memenuhi nafkah sehari-hari, dalam hal ini Majelis Hakim dapat menerima nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta'zir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-16/NARA/03/2019, tanggal 16 Mei 2019 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama **24 (dua puluh empat) bulan**,

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dasar filosofi Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa hukuman mempunyai beberapa prinsip yaitu seimbang dengan bobot jarimah, adil bagi pihak-pihak terkait, pencegahan orientasi kriminal dan mendorong terpidana bertaubat;

Menimbang, bahwa prinsip pemberian uqubah adalah dapat mencegah seluruh masyarakat untuk tidak melakukan jarimah, namun jika telah terjadi jarimah maka hukuman tersebut harus mampu mendidik dan memberi pengajaran kepada si pelaku jarimah serta mencegah orang lain mengikuti perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka mengenai jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna merah maron campur orange motif loreng, harus dikembalikan kepada pemilikny;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami trauma psikis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) dengan uqubat penjara selama 20 (dua puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menghukum Terdakwa (**TERDAKWA**) tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah maron campur orange motif loreng **Dikembalikan kepada Korban**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, sebagai Panitera, di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota	Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.	Hakim Anggota,
Muzakir, S.H.I.	Panitera,	Iwin Indra, S.H.I.
	Drs. Irwansyah	

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 02/JN/2019/MS-SKM.